


**STRUKTUR ORGANISASI RSUD Dr. HARJONO S KABUPATEN PONOROGO SETELAH BLUD**





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96/PMK.03/2009

TENTANG

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
  3. Keputusan Presiden Nomor 20 /P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal 1

- (1) Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 2

- (1) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.
- (3) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK.138/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK.03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

### JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier, tape/cassette, video recorder</i> , televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus ( <i>tools</i> ) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. <i>Dies, jigs, dan mould.</i> h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories</i>
7	Jasa telekomunikasi selular	<i>Base Station Controller</i>

MENTERI KEUANGAN  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK . 03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

## JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</li><li>Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya.</li><li><i>Container</i> dan sejenisnya.</li></ol>
2	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.</li><li>Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</li></ol>
3	Industri makanan dan minuman	<ol style="list-style-type: none"><li>Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</li><li>Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</li><li>Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</li><li>Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</li></ol>
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mesin dan peralatan penebangan kayu.</li><li>Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan</li></ol>
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane</i> <i>buldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<ol style="list-style-type: none"><li>Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya;</li><li>Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</li><li>Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</li><li>Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;</li><li>Kapal balon.</li></ol>
8	Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Perangkat pesawat telepon;</li><li>Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Selular	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Dep. Keuangan

Antoni Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK.03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin - mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk - produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK .03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

### JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ol style="list-style-type: none"><li>Lokomotif uap dan tender atas rel.</li><li>Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</li><li>Lokomotif atas rel lainnya.</li><li>Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li><li>Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li><li>Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li><li>Dok-dok terapung.</li></ol>

MENTERI KEUANGAN  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107







PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Dr. HARJONO KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO

PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. HARJONO  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat dan setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 545 Tahun 2011, mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RSUD (Hospital By Laws);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. HARJONO KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

Kebijakan akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo diselenggarakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan memperhatikan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kebijakan akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Lampiran Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KODE REKENING
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB IV	PROSES AKUNTANSI
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 4

Peraturan Bupati yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 06 DEC 2012

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN, S.H.

